



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep. 514-DisPOra/2013

TENTANG

PANITIA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Pembentukan Kepanitiaan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013;
- Menimbang : a. bahwa Susunan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 426/Kep.669-DisPOra/2012 dan untuk penyelenggaraan kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.514-DisPOra/2013  
TANGGAL : 31 Mei 2013

---

SUSUNAN KEPANITIAAN PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;  
6. Kepala Badan Kepegawai Daerah Kota Bandung;  
7. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;  
8. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung.

Ketua : Dasep Ruswana S. S.Ip., M.Si.  
Wakil Ketua I : Drs. Yaya Sunarya, M.Si.  
Wakil Ketua II : Apep Setiawan, SH.  
Sekretaris : Rubby Fakhurrobby.  
Wakil Sekretaris I : Firman Imanudin Hendro.  
Wakil Sekretaris II : Yuli Marfuah.

Bidang-bidang:

Bidang Kesekretariatan dan Umum:

Koordinator : Kusna Ardriansyah, SE.  
Anggota : 1. Rudy Hermawan;  
2. Rinaldi Raizal, A.Md;  
3. Budi Setiawan;  
4. Embraliyus Dimela;  
5. Lilis Suryanina;  
6. Rd. Siti Mardiani;  
7. Ani Suherni, S.Pd;

8. Rina Octavia ...

8. Rina Octavia Sumarna, SE;
9. Uke Chistiana, S.Pd.

Bidang Pertandingan:

- Koordinator : Asep Supriadi, S.Sos., MM.  
 Anggota : 1. E. Dadang Sudrajat;  
 2. Suryana.

Cabang-cabang Olahraga:

1. Billiard:
  - Koordinator : Drs. Agusdian Martdian.
  - Anggota : Willy Fauzi H.
2. Bulutangkis:
  - Koordinator : Drs. Iyan Rusyana.
  - Anggota : 1. Kurnia Wirawan, SE;  
2. Herianto.
3. Bola Voli:
  - Koordinator : Nanang Rukmana.
  - Anggota : 1. Ruri Rachmawati, SE;  
2. Cucu Suyadi.
4. Catur:
  - Koordinator : Dr. Sundawa Bachtiar, S.Sos.,M.Si;
  - Anggota : Agus Setiawan.
5. Futsal:
  - Koordinator : Sony Teguh Prasatya, S.Sos.
  - Anggota : 1. Dodi Fadillah;  
2. Asep Taryat;  
3. Hasan Bisri.
6. Gerak Jalan:
  - Koordinator : Drs. Darmawan Dachjar, M.Si;
  - Anggota : 1. Denih Hermawan;  
2. Andri Maulana.
7. Senam:
  - Koordinator : Ir. Felly Lastiawati;
  - Anggota : Dani Ramdhani.
8. Tenis Lapangan:
  - Koordinator : Drs. Deden Suhermanto.
  - Anggota : 1. Uyun Djuarsah;  
2. Agus.

9. Tenis Meja ...

9. Tenis Meja:  
Koordinator : Edi Sartono, SH.  
Anggota : 1. Taufik Rahmat;  
2. Ujang Suryadi.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 426/Kep.514-DisPOra/2013  
TANGGAL : 31 Mei 2013

---

URAIAN TUGAS

PANITIA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2013

1. Pembina:
  - a) memberikan kekuatan hukum kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Bandung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - b) memberikan arahan dan motivasi kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 untuk keberhasilan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - c) meminta laporan kepada Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 mengenai perkembangan kegiatan.
  
2. Pengarah:
  - a) memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 untuk keberhasilan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013.
  - b) melakukan koordinasi dengan Pelindung dan Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 mengenai perkembangan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - c) memberikan masukan atau ide kepada Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 untuk keberhasilan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - d) melakukan koordinasi dengan Pembina dan Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 mengenai perkembangan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - e) Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina dan melaporkan hasil kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013.

3. Ketua ...

3. Ketua:
  - a) mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan/atau pengendalian kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - b) memberikan pembagian tugas kepada Wakil Ketua dan Koordinator Bidang terkait guna kelancaran pengendalian Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - c) menghimpun kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - d) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina dan Pengarah Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013.
  
4. Wakil Ketua I:
  - a) mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua berhalangan pada bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang Olahraga;
  - b) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia;
  - c) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  
5. Wakil Ketua II:
  - a) mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua berhalangan pada bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang Olahraga.
  - b) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia.
  - c) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
  
6. Sekretaris:
  - a) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - b) mengendalikan dan mengkoordinasikan keperluan Bidang-bidang dalam kegiatan administrasi;
  - c) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
  - d) mewakili ...

- d) mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan.
- e) mengatur pembagian anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan dalam pelaksanaan tugas pada Bidang terkait.
- f) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- g) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembentukan, dan pembinaan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
- h) melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- i) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

7. Wakil Sekretaris I:

- a) membantu seluruh tugas Sekretaris;
- b) mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
- c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris sesuai dengan kepentingannya untuk pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 pada bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang Olahraga;
- d) dalam melaksanakan tugasnya baik secara tersendiri atau bersama dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

8. Wakil Sekretaris II:

- a) membantu seluruh tugas Sekretaris;
- b) mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
- c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris sesuai dengan kepentingannya untuk pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 pada bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang Olahraga;
- d) dalam melaksanakan tugasnya baik secara tersendiri atau bersama dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

9. Bidang ...

9. Bidang Kesekretariatan dan Umum:

- a) mengendalikan, merencanakan dan mengatur serta membantu tugas Sekretaris meliputi Alat Tulis Kantor, surat masuk dan surat keluar untuk menunjang kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
- b) melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c) mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- d) memberikan laporan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai Bidangnya;
- e) melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f) Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

10. Bidang Pertandingan:

- a) mengendalikan, merencanakan dan mengatur masalah Jadwal Pertandingan dan Hasil Pertandingan untuk membantu Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;
- b) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 guna kelancaran pelaksanaan kegiatan atau pertandingan;
- c) mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan dalam kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013, terkait masalah Teknis;
- d) mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e) memberikan laporan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya;
- f) melakukan koordinasi dengan Bidang lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugasnya;

g) Koordinator ...

- g) Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

11. Koordinator Cabang Olahraga:

a. Koordinator Cabang Olahraga Billiard:

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Billiard;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Billiard;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Billiard;
- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Billiard;
- 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Billiard bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

b. Koordinator Cabang Olahraga Bulutangkis:

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bulutangkis;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bulutangkis;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bulutangkis;
- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Bulutangkis;
- 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Bulutangkis bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

c. Koordinator Cabang Olahraga Bola Voli

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bola Voli;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bola Voli;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Bola Voli;
- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Bola Voli;
- 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Bola Voli bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

d. Koordinator Cabang Olahraga Catur:

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Catur;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Catur;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Catur;
- 4) melaksanakan ...

- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Catur;
  - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Catur bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- e. Koordinator Cabang Olahraga Futsal:
- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Futsal;
  - 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Futsal;
  - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Futsal;
  - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Futsal;
  - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Futsal bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- f. Koordinator Cabang Olahraga Gerak Jalan
- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Gerak Jalan;
  - 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Gerak Jalan;
  - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Gerak Jalan;
  - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Gerak Jalan;
  - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Gerak Jalan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- g. Koordinator Cabang Olahraga Senam
- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani;
  - 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani;
  - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani;
  - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani;
  - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Senam Kesegaran Jasmani bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- h. Koordinator ...

h. Koordinator Cabang Olahraga Tenis Lapangan:

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Tenis Lapangan;
- 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Tenis Lapangan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

i. Koordinator Cabang Olahraga Tenis Meja:

- 1) merencanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Meja;
- 2) melaksanakan kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Meja;
- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring Cabang Olahraga Tenis Meja;
- 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Tenis Meja;
- 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Cabang Olahraga Tenis Meja bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

12. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Koordinator masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001